# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

## MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

ż

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 17 Juni 1987 yang dimuat oleh Kepala Daerah, sebagai landusan formalnya perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tehun 1974 tentang Pokok-pokok
  Pemerintahan di Daerah (LN. tahun 1974 Nomor 38, TLN.)
  Nomor : 3037) :
  - 2. Undang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 tahun 1975);
  - 4 ✓ Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. tahun 1975 Nomor 6) ; / Peraturan
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjang an Pangan bagi Pegawai Negeri-dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Da erah Otonom:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

MENET APKAN

4 :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TEN TANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA: DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

#### Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Ang - garan Pendapatan dan Beianja-Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto sebagai berikut:

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin:
  - a. Pendapatan, sebesar ..... Rp. 2.023.839.743,73
  - - Sisc lebih, sebesar .......... Rp. 114.915.738,60
- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
  - a. Pendapatan, sebesar ......... Rp. 311,936.195,86
  - b. Belanja, sebesar ..... Rp. 403.732.253,80
    - \_ Sisa kurang, sebesar ...... Rp. 91.796.057,94
- 3. Sisa Perhitungan Anggaron Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih, sebesar Rp. 23.119.680,66

#### Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Baerah Tingkat II Mojo kerto tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut:

- 1. Perataungan Anggeren Rutin :

  - - Sisa berlebih, sebesar ...... Rp. 11.741.482,---
- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
  - c. Pendapatan, sebesar ...... Rp. 569.789.948,29

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 11.741.482.--

## Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai-Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah/Brusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C1.

Mojokerto,

17

Juni

1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Wakil Ketus

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMTOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1988 Nomer 109/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

JAWA PIMUR

Asisten I-Sekretaris-Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI. S.H. NIP. 510 019,640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tahun 1988 Seri C pada tanggal 16 April 1988 Nomor : 2/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

1MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499 .